



P U T U S A N

NOMOR : 324 / PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : CUT MURSIDAH als KAKAK binti T. ABDUL RAUF
Tempat lahir : Geudong/Lhokseumawe
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun / 15 November 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Biang Punteuet, Kel.Biang Punteuet,Biang Mangat Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2017 No.SP-Han/B9-68/III/2017/Dittipidnarkoba , sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2017 No.142/E.4/Euh.1/3/ 2017, sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 02 Mei 2017 No.159/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 02 Juni 2017 No.159/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

H 1 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2017 No. B-429/0.1.14.3/Euh.2/7/2017, sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
6. Penahanan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 Juli 2017 Nomor: 823/Pen.Per.Tah /2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal Agustus 2017 Nomor: 823/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 13 Oktober 2017 No 1992/PEN.PID/2017/PT.DKI, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 27 November 2017 No 2155/PEN.PID/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 27 November 2017 No 2462/PEN.PID/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. RIDHO AKBAR,S.H., CRA Advokat BERALAMAT DI Kantor Law Office Akbar & Parthers Kampung Balandongan Rt 05/Rw 03 Kel Ciherang, Kec. Caringin, Kab. Bogor 16730, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 November 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa CUT MURSIDAH Als KAKAK Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl.

H 2 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan (depan Showroom Honda), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa berangkat menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Kualanamu dan sampai di Bandara Soekamo Hatta Cengkareng sekitar pukul 10.00 wib, setelah sampai di bandara terdakwa langsung menuju ke Gateway di Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan untuk beristirahat disana, sesampainya di Gateway lantai 6 di Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan terdakwa langsung tidur dan bangun sekitar pukul 17.00 wib lalu mandi. Setelah terdakwa selesai mandi, suami terdakwa mengajak terdakwa pergi ke parkir untuk mengambil shabu yang disimpan dalam mobil Toyota Rush sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, setelah shabu diserahkan oleh suami terdakwa kepada terdakwa diparkiran, lalu terdakwa bersama suami langsung naik kelantai 6 untuk kembali ke kamar, setelah terdakwa berada dikamar, terdakwa langsung makan, belum selesai makan terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama ADE (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat mengantar shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ke orang yang bernama ADE di Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan (depan Showroom Honda), sesampainya dilokasi sekitar pukul 22.00 wib kemudian ADE menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar shabu dan sisanya akan dibayarkan nanti. Sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa pergi sebentar untuk mengantar pesanan shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan kembali lagi ke Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk bertemu ADE.

H 3 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 00.50 wib terdakwa tiba di Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan (depan Showroom Honda) sedang menunggu seseorang tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman yang mengaku anggota kepolisian dan BNN dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dan tangan kanan terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibungkus dengan kertas warna kuning dengan berat brutto seluruhnya 15,45 gram, lalu terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian yang menanyakan tempat tinggal terdakwa, dan terdakwa mengakui kalau terdakwa menginap bersama suami di Gateway lantai 6 Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan, setibanya dikamar petugas kepolisian dari Bareskrim tidak menemukan suami terdakwa melainkan menemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil serta menemukan kunci mobil Toyota Rush warna putih dengan No. Pol: BK-1392-OY yang diparkir berisi Ganja sebanyak 64 (enam puluh empat) bungkus dengan berat brutto seluruhnya 34,5 Kg yang disimpan diseluruh lapisan pintu mobil dash board;

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan MUSLIM (DPO) sebanyak 50 gram dengan cara memesan dahulu kepada orang tersebut dan dibayarkan setelah shabu tersebut laku dijual. Setelah suami terdakwa mendapatkan shabu, lalu shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 15,45 gram yang akan terdakwa serahkan kepada pemesan di Jakarta dan sisanya disimpan oleh suami terdakwa, dan dari hasil mengantar shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- pergram. Selain itu terdakwa juga mendapatkan uang dari suami apabila sudah berhasil mengantar shabu ke Jakarta, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan membeli pakaian untuk terdakwa dan anak-anak;

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP-Musnah

BB/B7- 55.b/II/2017/Dittipidanarkoba tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di

H 4 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Subdit IV) Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa:

1. 3 (tiga) plastik berisi kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) berat brutto 15,45 Gram, dimusnahkan ditingkat penyidik sebanyak berat brutto 12,45 Gram, dan disisihkan untuk labkrim berat brutto 3 Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 398 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5344 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. unit 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 64 (enam puluh empat) plastik klip berisi daun kening yang dililit lakban warna coklat (Narkotika jenis Ganja) berat brutto 34.500 Gram, dimusnahkan ditingkat penyidik sebanyak berat brutto 34.436 Gram, dan disisihkan untuk labkrim berat brutto 64 Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 398 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

64 (enam puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 55,2063 gram adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I No. unit 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I tersebut tidak mendapat izin dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

----- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa CUT MURSIDAH Als KAKAK Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan

H 5 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan (depan Showroom Honda), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa berangkat menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Kualanamu dan sampai di Bandara Soekamo Hatta Cengkareng sekitar pukul 10.00 wib, setelah sampai di bandara terdakwa langsung menuju ke Gateway di Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan untuk beristirahat disana, sesampainya di Gateway lantai 6 di Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan terdakwa langsung tidur dan bangun sekitar pukul 17.00 wib lalu mandi. Setelah terdakwa selesai mandi, suami terdakwa mengajak terdakwa pergi ke parkir untuk mengambil shabu yang disimpan dalam mobil Toyota Rush sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, setelah shabu diserahkan oleh suami terdakwa kepada terdakwa diparkiran, lalu terdakwa bersama suami langsung naik kelantai 6 untuk kembali ke kamar, setelah terdakwa berada dikamar, terdakwa langsung makan, belum selesai makan terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama ADE (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat mengantar shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ke orang yang bernama ADE di Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan (depan Showroom Honda), sesampainya dilokasi sekitar pukul 22.00 wib kemudian ADE menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar shabu dan sisanya akan dibayarkan nanti. Sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa pergi sebentar untuk mengantar pesanan shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan kembali lagi ke Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk bertemu ADE.

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 00.50 wib terdakwa tiba di Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan (depan Showroom Honda) sedang

H 6 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu seseorang tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman yang mengaku anggota kepolisian dan BNN dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dan tangan kanan terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibungkus dengan kertas warna kuning dengan berat brutto seluruhnya 15,45 gram, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan MUSLIM (DPO) sebanyak 50 gram dengan cara memesan dahulu kepada orang tersebut dan dibayarkan setelah shabu tersebut laku dijual. Setelah suami terdakwa mendapatkan shabu, lalu shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 15,45 gram yang akan terdakwa serahkan kepada pemesan di Jakarta dan sisanya disimpan oleh suami terdakwa, dan dari hasil mengantar shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- pergram. Selain itu terdakwa juga mendapatkan uang dari suami apabila sudah berhasil mengantar shabu ke Jakarta, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan membeli pakaian untuk terdakwa dan anak-anak;

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP-Musnah BB/B7- 55.b/II/2017/Dittipidanarkoba tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Subdit IV) Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa:

1. 3 (tiga) plastik berisi kristal warna putih (Narkoba jenis shabu) berat brutto 15,45 Gram, dimusnahkan ditingkat penyidik sebanyak berat brutto 12,45 Gram, dan disisihkan untuk labkrim berat brutto 3 Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 398 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

2. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5344 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. unit 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

H 7 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

----- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN:

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa CUT MURSIDAH Als KAKAK Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan (depan Showroom Honda), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa berangkat menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Kualanamu dan sampai di Bandara Soekamo Hatta Cengkareng sekitar pukul 10.00 wib, setelah sampai di bandara terdakwa langsung menuju ke Gateway di Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan untuk beristirahat disana, sesampainya di Gateway lantai 6 di Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan terdakwa langsung tidur dan bangun sekitar pukul 17.00 wib lalu mandi. Setelah terdakwa selesai mandi, suami terdakwa mengajak terdakwa pergi ke parkir untuk mengambil shabu yang disimpan dalam mobil Toyota Rush sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, setelah shabu diserahkan oleh suami terdakwa kepada terdakwa diparkiran, lalu terdakwa bersama suami langsung naik kelantai 6 untuk kembali ke kamar, setelah terdakwa berada dikamar, terdakwa langsung makan, belum selesai makan terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama ADE (DPO) untuk memesan

H 8 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat mengantar shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ke orang yang bernama ADE di Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan (depan Showroom Honda), sesampainya dilokasi sekitar pukul 22.00 wib kemudian ADE menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar shabu dan sisanya akan dibayarkan nanti. Sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa pergi sebentar untuk mengantar pesanan shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan kembali lagi ke Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk bertemu ADE.

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 00.50 wib terdakwa tiba di Jl. Ciledug Raya Kel. Petukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan (depan Showroom Honda) sedang menunggu seseorang tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman yang mengaku anggota kepolisian dan BNN dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dan tangan kanan terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibungkus dengan kertas warna kuning dengan berat brutto seluruhnya 15,45 gram, lalu terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian yang menanyakan tempat tinggal terdakwa, dan terdakwa mengakui kalau terdakwa menginap bersama suami di Gateway lantai 6 Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan, setibanya dikamar petugas kepolisian dari Bareskrim tidak menemukan suami terdakwa melainkan menemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Camry dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil serta menemukan kunci mobil Toyota Rush warna putih dengan No. Pol: BK-1392-OY yang diparkir berisi Ganja sebanyak 64 (enam puluh empat) bungkus dengan berat brutto seluruhnya 34,5 Kg yang disimpan diseluruh lapisan pintu mobil dash board;

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dan suami terdakwa yang diambil dan orang yang bernama PAK UMAR NISAM (DPO) yang merupakan penanam ganja di daerah NISAM Kec. Dewantara Lhokseumawe, dimana suami terdakwa memesan ganja sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 500.000,- sebanyak 20 Kg. Namun baru kali ini memesan ganja sebanyak 35 Kg karena banyak

H 9 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



pemesan di Jakarta dan untuk upah mengantar ganja terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- perkilo. Selain itu terdakwa juga mendapatkan uang dari suami apabila sudah berhasil mengantar ganja ke Jakarta, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan membeli pakaian untuk terdakwa dan anak-anak;

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP-Musnah BB/B7- 55.b/II/2017/Dittipidanarkoba tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Subdit IV) Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa:

- 64 (enam puluh empat) plastik klip berisi daun kering yang dililit lakban warna coklat (Narkoba jenis Ganja) berat brutto 34.500 Gram, dimusnahkan ditingkat penyidik sebanyak berat brutto 34.436 Gram, dan disisihkan untuk labkrim berat brutto 64 Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 398 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 64 (enam puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 55,2063 gram adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I No. unit 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut, tidak mendapat izin dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

----- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

H 10 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa CUT MURSIDAH alias KAKAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU.RI. No. 35 tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan Peuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CUT MURSIDAH alias KAKAK dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan senda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 3 (tiga) plastik berisi kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) berat netto 15,45 Gram dimusnahkan ditingkat penyidik sebanyak berat brutto 12,45 Gram, dan disisihkan untuk labkrim berat netto 3 Gram (berat netto seluruhnya 2,5344 gram);
 - 2). 64 (enam puluh empat) plastik klip berisi daun ganja kering yang dililit lakban warna coklat (narkotika jenis Ganja) berat netto 34.500 Gram (34,5 kg) dimusnahkan ditingkat penyidik sebanyak berat brutto 34.436 Gram, dan disisihkan untuk labkrim berat brutto 64 Gram (dengan berat netto seluruhnya 55,2063 gram);
 - 3). 1 (satu) buah plastic transparan;
 - 4) 1(satu) buah timbangan digital;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5). 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tanpa surat-surat, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 696/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :-----

H 11 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa Cut Mursidah als Kakak binti T. Abdul Rauf tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cut Mursidah als Kakak binti T. Abdul Rauf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a). 3 (tiga) plastik berisi kristal warna putih (shabu) berat netto 15,45 gram dengan sisa lab 2,5344 gram;
 - b). 64 (enam puluh empat) plastik klip berisi daun ganja kering yang dililit lakban dengan berat brutto 34.500 gram (34,5) kilogram, dimusnahkan ditingkat penyidik seberat 34,436 gram, sisa 64 gram untuk Labkrim;
 - c). 1 (satu) plastic transparan;
 - d). 1(satu) timbangan digital;
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - e). 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tanpa surat-surat, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

H 12 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 76/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Nopember 2017 yang dibuat oleh JUL RIZAL, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Pesihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 696/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Nopember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Nopember 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding telah diterima di Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Desember 2017 ;

Pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keberatan-keberatan tentang jalannya persidangan :

Dihubungkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan, untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan, maka secara minimal yang harus diperhatikan adalah mengenai penerapan dari "fakta" dengan "perbuatan yang dapat dipidana (*strafbarehandeling*)" yang antara lain dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. **Apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan fakta yang sebenarnya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?**
2. **Apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan dalam kategori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang**

H 13 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon” yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **Nomor 696/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel**? Dan apakah sebab-musabab akibat dari fakta dan peristiwa hukum tersebut?*

Keberatan-keberatan tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan ;

- Bahwa Pembanding tidak sependapat terhadap Putusan *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang tepat dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;
- Bahwa Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor **696/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel**, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukuman Pidana kepada Terdakwa **Cut Mursidah als Kakak binti T. Abdul Rauf**
- Bahwa dalam persidangan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana peran Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli dapat dikategorikan *sumir/abscur libel*.

Bahwa perbuatan Terdakwa terdapat unsur pemaaf dan tidak dapat diminta unsur pertanggungjawaban Pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 696/Pid.Sus /2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2017 , serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara

H 14 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) gram “ “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5(lima) batang pohon “ maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini kecuali lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat dengan pertimbangan bahwa kesalahan tidak sepenuhnya ada pada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Terdakwa ; -----
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 696/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Cut Mursidah als Kakak binti T. Abdul Rauf tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam

H 15 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon“;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cut Mursidah als Kakak binti T. Abdul Rauf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a). 3 (tiga) plastik berisi kristal warna putih (shabu) berat netto 15,45 gram dengan sisa lab 2,5344 gram;

b). 64 (enam puluh empat) plastik klip berisi daun ganja kering yang dililit lakban dengan berat brutto 34.500 gram (34,5) kilogram, dimusnahkan ditingkat penyidik seberat 34,436 gram, sisa 64 gram untuk Labkrim;

c). 1 (satu) plastic transparan;

d). 1 (satu) timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

e). 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tanpa surat-surat, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017** oleh kami : **Sudirman WP, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Daniel Dalle Pairunan, SH, MH** dan **Moh.Eka Kartika E.M, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/Pid/2017/PT.DKI. tanggal 11 Desember 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan

H 16 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal **18 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No. 324/Pid/2017/ PT.DKI tanggal 11 Desember 2017 , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH** **SUDIRMAN. WP, SH, MH**

2., **MOH.EKA KARTIKA E.M, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

NY. NANIK WINARSIH, SH, MH

H 17 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding Terdakwa ; -----
 - Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 696/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Cut Mursidah als Kakak binti T. Abdul Rauf tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cut Mursidah als Kakak binti T. Abdul Rauf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) plastik berisi kristal warna putih (shabu) berat netto 15,45 gram dengan sisa lab 2,5344 gram;
 - b. 64 (enam puluh empat) plastik klip berisi daun ganja kering yang dililit lakban dengan berat brutto 34.500 gram (34,5) kilogram, dimusnahkan ditingkat penyidik seberat 34,436 gram, sisa 64 gram untuk Labkrim;
 - c. 1 (satu) plastic transparan;
 - d. 1 (satu) timbangan digital;
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - e. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tanpa surat-surat, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

H 18 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI



H 19 Put. No. 324/PID. Sus./2017/PT.DKI